



PUTUSAN

Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

DENI SUTRISTIANTI BINTI SARJONO, NIK 3322025912910002, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, 19 Desember 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Karanglo, RT.019, RW.03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H., dan Muchibur Rohman, S.H.I.**, para advokat dan penasehat hukum pada HIMA & Partners berkantor di Jl. Kumpulrejo No.11, RT.01, RW.02, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

SURATNO SLAMET BIN MUL SUPRIYADI, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, 16 November 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Karanglo, RT.021, RW.03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa, Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 9 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Ahad tanggal 06 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 53/Kua.11.22.16/PW.01/7/2023 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tanggal 03 Juli 2023;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang berada di Dusun Karanglo, RT. 021, RW. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah Bersama yang masih satu lingkungan RT dengan orangtua Tergugat selama 15 8 bulan dan selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai tiga orang anak yang Bernama:

- a. Al'afifi Fathinia Putri, lahir pada tanggal 26 Januari 2007, usia 16 tahun, sedang mengenyam Pendidikan formal SMK dan duduk di Kelas XII;
- b. Ranny Setya Putri, lahir pada tanggal 27 Juni 2011, usia 12 tahun, saat ini sedang mengenyam pendidikan SD, duduk di kelas 5;
- c. Haniffa Mirzani Putri, lahir pada tanggal 06 Januari 2014, usia 9 tahun, saat ini sedang duduk dikelas 4 SD,

Ketiganya diasuh Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi, Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat memiliki sikap dan watak temperamental, mudah marah terhadap hal-hal sepele dan setiap marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar;

c. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang berada di Dusun Karanglo, RT. 019, RW. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedangkan Tergugat tetap berada di rumah bersama yang berada di Dusun Karanglo, RT. 021, RW. 03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Semarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan dan selama itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik layaknya suami isteri;
5. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut keluarga telah berusaha menasehati, namun tidak berhasil dan keduanya tidak bisa rukun kembali;
6. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Ambarawa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan Agama Ambarawa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tidak benar alasan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat.
2. Bahwa Tidak benar alasan pertengkaran karena Tergugat memiliki sikap dan watak temperamental, mudah marah terhadap hal-hal sepele dan setiap marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar, yang benar adalah Penggugat sering marah dan kasar kepada Tergugat.
3. Bahwa Tidak benar alasan pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin rumah tangga, yang benar adalah adanya laki-laki lain yang bernama Tafrikan, sejak tahun 2020 Penggugat menjalin hubungan khusus dengan laki-laki tersebut sehingga rumah tangga menjadi goyah.
4. Bahwa Tidak benar Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, yang benar adalah pisah rumah sudah terjadi sejak habis lebaran atau bulan April 2023.
5. Bahwa Tergugat tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deni Sutristianti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah NIK 3322025912910002, tanggal 14 November 2012, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang Nomor: 53/Kua.11.22.16/PW.01/7/2023, tanggal 3 Juli 2023, dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Agus Yulianto bin Sarjono, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Karanglo, RT.018 RW.03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Suratno Slamet;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Al'afifi, Fathinia Putri, Ranny Setya Putri, dan Haniffa Mirzani Putri;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat awalnya bekerja di pabrik, kemudian mengundurkan diri dan otomatis yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2023 yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

2. SAKSI 4, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Karanglo, RT.018 RW.03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Suratno Slamet;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2006;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Al'afifi Fathinia Putri, Ranny Setya Putri, dan Haniffa Mirzani Putri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, melainkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sejak tahun 2021 tidak pernah lagi memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2023 yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Tafrikan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat untuk tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

C. Saksi:

1. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Karanglo, RT.021 RW.03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Deni Sutristianti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Al'afifi Fathinia Putri, Ranny Setya Putri, dan Haniffa Mirzani Putri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Tafrikan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan Tafrikan, karena anak-anak Penggugat sering menceritakan hal tersebut kepada saksi serta saksi pernah melihat Penggugat dibonceng motor oleh Tafrikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2023 yang hingga kini sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa keluarga/orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Andini Eka Lestari binti Srino, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Karanglo, RT.021 RW.03, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Deni Sutristianti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Al'afifi Fathinia Putri, Ranny Setya Putri, dan Haniffa Mirzani Putri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Tafrikan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan Tafrikan, karena anak-anak Penggugat sering menceritakan hal tersebut kepada saksi serta saksi pernah melihat Penggugat makan berdua dengan Tafrikan;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2023 yang hingga kini sudah berjalan 6 bulan;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Tidak, selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;
- Bahwa keluarga/orang dekat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ambarawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama-tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya ini (*persona standi in judicio*);

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Heni Dwi Anggreani, S.H., M.H., Ari Citra Kurniawan, S.H., M.H., dan Muchibur Rohman, S.H.I., para advokat dan penasehat hukum pada HIMA & Partners berkantor di Jl. Kumpulrejo No.11, RT.01, RW.02, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2023, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ambarawa dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator Hakim yaitu Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering lalai memberikan nafkah uang dan sikap serta watak Tergugat yang temperamental, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapya termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang ditemukan dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang pada duduk perkara tersebut di atas. Majelis Hakim menilai terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam sidang, ternyata telah memenuhi syarat formil pengakuan sebagaimana maksud Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, melalui pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan angka 2;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dengan pengakuan murni dan bulat tersebut, Majelis Hakim menilai telah melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende, bewijskracht*). Dengan demikian, terhadap fakta-fakta tersebut patut juga dinilai telah terbukti, kecuali pada posita angka 1, akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pada tahap jawab menjawab, Tergugat patut dinilai telah membantah secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4. Di sisi lain, Tergugat patut dinilai mengakui secara berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*) maupun secara berklausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complexe*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pembuktian dibebankan kepada Penggugat. Terhadap hal-hal yang diakui secara berkualifikasi maupun berklasula, Majelis Hakim menegaskan melekatnya ketentuan pengakuan tidak boleh dipisah-pisah (*onsplitsbaar aveu*) sebagaimana maksud Pasal 1924 KUHPerdata jo Pasal 176 HIR. Majelis Hakim juga telah mengambil alih sebagai pendapat Majelis kaidah kebebasan Hakim dalam menentukan kepada siapa beban pembuktian diberikan terhadap adanya pengakuan yang terpisah-

Halaman 13 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah sebagaimana termuat dalam yurisprudensi Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 tanggal 27 November 1973 dan Putusan MA-RI Nomor 22 K/SIP/1973 tanggal 25 November 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pokok perkara di atas, telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara a quo secara normatif yang oleh Majelis Hakim disimpulkan bahwa Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya ketidakharmonisan yang disebabkan pertengkaran terus-menerus, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Terlebih, dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti elektronik berupa 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan

Halaman 14 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diajukan di Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah lebih dulu mempertimbangkan bukti P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ambarawa, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Agustus 2006 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Provinsi

Halaman 15 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah pada tanggal 6 Agustus 2006. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga menyebabkan sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menjalin hubungan khusus dengan seorang laki-laki bernama Tafrikan, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat

Halaman 16 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri oleh para saksi serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Al'afifi Fathinia Putri, Ranny Setya Putri, dan Haniffa Mirzani Putri;
2. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak sekitar tahun 2021 sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 bulan sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta dan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara perceraian dan hal-hal akibat perceraian lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus", dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 17 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan baik oleh Penggugat maupun Tergugat menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 bulan yang lalu maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan secara terus menerus sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cekcok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa percekocokan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali".

Halaman 18 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama saling mengajukan argumentasi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya sama-sama saling menuduh satu sama lain, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, termasuk dalam perkara a quo, adalah bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 dan melihat adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996. Seluruhnya telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*), tanpa Majelis Hakim melihat lebih lanjut siapa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim meyakini bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (*miitsaagon gholiidhan*), sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga termasuk perbuatan luhur dan amat terpuji. Akan tetapi mempertimbangkan fakta-fakta di tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, yang disimpulkan sebagai persangkaan Majelis Hakim sebagaimana maksud Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 KUH Perdata, bahwa betapapun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan

Halaman 19 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya dalam suasana saling tidak percaya/menuduh, terus berulang pertengkaran dan perselisihan meskipun telah diupayakan damai oleh berbagai pihak. Maka, kondisi rumah tangga yang demikian ini justru akan menimbulkan lebih banyak madlarat dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa apabila keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa itu dipaksakan untuk rukun kembali sebagai suami istri, tentu dapat dipastikan hanya sia-sia belaka dan tidak akan membawa maslahat bagi rumah tangganya. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya:” Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرار ل
يستطاع ... معه دوام العثرة بين امثالها و عجزى القاضى عن الصلح بينهما طلقها طلاقاً
بائنة

Artinya: “Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga

Halaman 20 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Khoirul Anam, S.H. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14

Halaman 21 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya PNB	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	175.000,00

Halaman 22 dari 12 putusan Nomor 1874/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

